



Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara /
Kelurahan Kuin Utara

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT.
2. Asli/copyKTP.
3. Fotocopy KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara /
Kelurahan Kuin Utara



1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan SKTM dan diparaf serta diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani SKTM dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi merigstrasikan SKTM dan menyerahkan kepada petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel dan menyerahkannya kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara /
Kelurahan Kuin Utara

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran atau diserahkan langsung ke petugas atau pejabat Kelurahan.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Lurah atau melalui nomor telpon Lurah.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Lurah dan disampaikan tembusannya kepada Camat, Sekda, dan Walikota.